



PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 5 TAHUN

TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, 178 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3965);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

KABAG HUKUM	DINAS DAN KABUPATEN	ASE	SEKDA	WABUP
12	✓	✓	✓	✓

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran

KABAG HUKUM	DINAS/ADAM KERTOR	SE	SEKDA	WABUP

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain

KABAG HUKUM	DILANTIK DAN DILANTIK	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

2. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau Prakarsa Masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan Masyarakat.
3. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan Prakarsa Masyarakat Desa.
4. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa.
5. Pembangunan Desa adalah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
7. Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul.
8. Subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan Keputusan secara lokal untuk kepentingan Masyarakat Desa.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Boalemo.
10. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani Sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas

KABAG HUKUM	DIMANAJEMEN KANTOR	AS	SEKDA	WABUP
Q	h	1	✓	4

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintah Desa Adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan ketewakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelesaikan hal yang bersifat strategis.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kewenangan daerah otonom.
17. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
18. Bupati adalah Bupati Boalemo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini :

KABAG HUMAN	DIREKTORAT KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

- (1) Meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi dan subsidiaritas.
- (2) Sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. Mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi :
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Memberikan kepastian hukum dalam penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. jenis kewenangan desa;
- b. kriteria kewenangan desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;
- d. Pembiayaan;
- e. evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan;

BAB IV

JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 5

Jenis kewenangan desa meliputi :

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal usul; dan
- b. kewenangan lokal berskala desa.

KABAG HUKUM	DRA. BADAN KATOR	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

Pasal 6

- (1) Rincian jenis kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
 - a. sistem organisasi Masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan Masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga hukum dan adat; dan
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran Masyarakat desa.
- (2) Selain rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penambahan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi sebagai berikut :
 - a. penataan kelembagaan tradisi desa;
 - b. pengelolaan tanah Desa;
 - c. penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - d. pembinaan ketentraman masyarakat;
 - e. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah Masyarakat Desa;
 - f. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
 - g. pengamanan kekayaan dan aset desa;
 - h. pengelolaan makam desa; dan
 - i. pembinaan dan pelestarian kearifan lokal, seni budaya setempat, gotong royong dan adat istiadat.

Pasal 7

- (1) Rincian kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan lingkungan pemukiman Masyarakat desa;
 - e. pembinaan Kesehatan Masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - g. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - h. pengelolaan air minum berskala desa; dan

KABAG HUKUM	DINAS/ADAM KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

- i. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Selain rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan lokal berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi sebagai berikut :
- a. pengembangan sistem administrasi desa;
 - b. penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - c. Pendataan dan pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
 - d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
 - e. pembentukan/pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - f. pencegahan dan penanggulangan stunting berskala lokal desa;
 - g. penyediaan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;
 - h. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;
 - i. penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan, pemeliharaan gedung/ prasarana kantor desa, pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan gedung sarana/prasarana kantor desa;
 - j. peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
 - k. pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), pengadaan sarana dan prasarana teknologi, skala Desa;
 - l. penyelenggaraan lomba antar kewilayaahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa;
 - m. Dukungan penyelenggaraan pendidikan PAUD, seni budaya, olah raga, kepemudaan dan perpustakaan desa;
 - n. Dukungan penyelenggaraan kesehatan desa;
 - o. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
 - p. penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
 - q. pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur desa;
 - r. Peningkatan kapasitas warga desa;
 - s. Fasilitasi penyelenggaraan pariwisata milik desa;
 - t. Pembangunan, Pengembangan dan pembinaan pasar desa, usaha mikro;

KABAG HUKUM	DINA BADAN KATOR	ABU	SEKDA	WABUP
11	6	✓	✓	5

- u. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
- v. Dukungan peningkatan ketahanan pangan masyarakat desa;
- w. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- x. pengembangan Teknologi Tepat Guna pengolahan hasil pertanian, perikanan dan peternakan;
- y. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- z. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

BAB V
KRITERIA KEWENANGAN DESA
Pasal 8

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

Kriteria kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari :

- a. sesuai kepentingan masyarakat desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh desa;
- d. muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyosialisasikan daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Pemerintahan Desa.

KABAG HUMAN	DINAS PUPR DAN KINERJA	AS5	SEKDA	WABUP

Pasal 11

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dengan peraturan Desa;
- (2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat desa.

Pasal 12

Pemerintah Desa wajib menyosialisasikan Peraturan Desa kepada masyarakat.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;

KABAG HUKUM	DINAS BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- fasilitasi dan koordinasi;
 - peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
 - monitoring dan evaluasi; dan
 - dukungan teknis administrasi
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan sosialisasi kewenangan Desa oleh Pemerintah Daerah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (2) Pendanaan bagi pengkajian, pemilihan kewenangan, proses sosialisasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Desa oleh pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa, sesuai dengan kewenangan Desa;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan kedalam rekening kas Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Desa;
- (4) Pemerintah desa, dilarang melakukan pungutan diluar yang diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan.

KABOG HUKUM	DINAS BADAN ANTOR	ASG	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh desa, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini, paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

pada Tanggal 17 APRIL 2025

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU +

Diundangkan di Tilamuta.
pada Tanggal 17 APRIL 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR 5)